



# LAPORAN KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT INFORMASI DAN EDUKASI  
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Atas Berkah Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat ini. Hal ini merupakan suatu persyaratan dalam penyusunan mekanisme, program, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan di masa depan yang menjadi yang menjadi semakin dinamis dimulai dari Unit/Instansi yang ada dalam pemerintahan itu.

Terbitnya Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Informasi dan Edukasi ini menunjukkan bahwa Direktur Informasi dan Edukasi telah melaksanakan azas akuntabilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggung-jawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Informasi dan Edukasi 2024 dapat memicu dan memacu kinerja BNN khususnya Bidang Pencegahan, mencapai tingkat daya tangkal (faktor protektif) terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam upaya menciptakan lingkungan bersih Narkotika demi terwujudnya Indonesia Bersih Narkotika (Bersinar). Semoga Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Informasi dan Edukasi T.A. 2024 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

**Tim Penyusun LKIP**

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
BAB I    PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum.....	7
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
D. Struktur Organisasi.....	8
BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis.....	9
B. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	9
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT INFORMASI DAN EDUKASI	11
A. Analisa Capaian Sasaran.....	11
B. Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja .....	14
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	14
BAB IV    PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan.....	16
B. Saran.....	17

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Informasi dan Edukasi merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di bawah Deputi Bidang Pencegahan BNN yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN di bidang pencegahan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Informasi dan Edukasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN melalui media elektronik dan non elektronik.

Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi T.A. 2024 dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagai wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional.

Indikator Kinerja Program yaitu Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yaitu tingkat “Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika” dengan target 34 Provinsi dan 173 Kabupaten/ Kota di Tahun 2024 yang diukur melalui pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Dektari).

Capaian kinerja hasil angka perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2024 adalah 52,04 dari target sebesar 53,51 atau setara dengan 97,25%. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Anggaran yang diterima oleh Direktorat Informasi dan Edukasi secara Nasional adalah sebesar Rp.23.227.999.000,- dengan realisasi sebesar Rp.22.837.236.353,- atau setara dengan 98,32%.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan Narkotika terus menjadi perhatian pemerintah untuk terus melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) secara massif. Upaya tersebut merupakan implementasi dari amanah UUD 1945 bahwa tugas pemerintah antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya BNN adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai P4GN sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga masyarakat menjadi imun dan kuat dalam menghadapi ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2023, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau setara dengan 3.337.000 dari total penduduk usia 15 – 64 tahun sebesar 192.937.354. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program P4GN yang telah dilaksanakan selama ini. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis terutama dalam pencegahannya, kerusakan akibat kejahatan Narkotika ini menimbulkan dampak jangka panjang yakni terjadinya generasi yang hilang (*lost generation*) dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia.

Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 juga menunjukkan data peningkatan angka prevalensi pernah pakai Narkoba pada kelompok umur 15 - 24 tahun dan 50 - 64 tahun terutama di perkotaan. Hal ini tentunya memprihatinkan karena yang menjadi kelompok risiko tinggi (*high risk group*) adalah mereka yang tergolong usia remaja yang merupakan generasi penerus bangsa yang wajib kita lindungi dan kita tingkatkan kualitas hidupnya agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika. Di satu pihak arus globalisasi, informasi, dan modernisasi menjadi pemicu terhadap maraknya penyalahgunaan Narkotika dan di pihak yang lain kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan sistematis yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*).

Oleh karena itu mempromosikan atau melakukan penyebaran informasi bahaya penyalahgunaan Narkotika adalah upaya strategis dan mutlak harus dilaksanakan sebagai satu-satunya cara untuk mengimbangi upaya kuratif dan rehabilitatif yang hanya mampu menjangkau kelompok kecil penyalahguna atau korban yang sudah terkena dan memerlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang cukup lama dengan angka kambuhan (*relaps*) yang tinggi.

Berbagai upaya telah banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, LSM, lembaga pendidikan maupun masyarakat secara sendiri-sendiri namun sayangnya belum terkoordinasi dengan baik sehingga hasilnya belum optimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut memerlukan pendekatan multidisipliner dan dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama lintas program, lintas sektoral dengan mengikutsertakan segenap potensi masyarakat yang ada, sehingga penggalangan dan pemanfaatan sumber daya dapat optimal yang pada akhirnya terwujud suatu situasi, kemandirian dan kemampuan di tengah masyarakat untuk berperilaku menolak penyalahgunaan Narkotika. Hal tersebut sesuai dengan visi Badan Narkotika Nasional yang ingin dicapai yaitu agar masyarakat Indonesia bersih dari penyalahgunaan Narkotika.

Berakhirnya Tahun Anggaran 2024, mewajibkan Deputi Bidang Pencegahan BNN sebagai satuan kerja dari lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan BNN, khususnya Direktorat Informasi dan Edukasi. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020 – 2024.

## **C. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Direktorat Informasi dan Edukasi merupakan unit eselon II dibawah Deputi Bidang Pencegahan. Direktorat Informasi dan Edukasi memiliki kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari Penyuluh Narkoba Ahli Utama, Penyuluh Narkoba Ahli Madya, Penyuluh Narkoba Ahli Muda dan Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dan Jabatan Pelaksana. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Direktorat Informasi dan Edukasi dibentuk Kelompok Kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara berkolaborasi dan berbagi tugas sedangkan di wilayah BNN Provinsi dilaksanakan oleh koordinator bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dan sub koordinator Pencegahan di wilayah BNN Kabupaten/Kota.

## 2. Tugas Pokok

Tugas pokok Direktorat Informasi dan Edukasi adalah melaksanakan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan.

## 3. Fungsi


Secara fungsi, Direktorat Informasi dan Edukasi memiliki dua fungsi utama antara lain:

- a. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik; dan
- b. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media non elektronik.

## D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Struktur Organisasi Direktorat Informasi dan Edukasi memiliki kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana.

### STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT INFORMASI DAN EDUKASI



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dalam menentukan kebijaksanaan dari pengambilan keputusan terkait program-program strategis tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya yang ada secara sistematis melalui metode-metode yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satker di lingkungan Deputy Bidang Pencegahan BNN harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini.

Perencanaan strategis Direktorat Informasi dan Edukasi tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra Deputy Bidang Pencegahan) Tahun 2020 -2024 sebagai dasar atau acuan dalam menyusun program atau kegiatan.

#### **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024**

Penetapan Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Penetapan Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi T.A. 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja****Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional****Deputi Bidang : Pencegahan****Direktorat : Informasi dan Edukasi****Tahun Anggaran : 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	3	4
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Indeks ketahanan diri anak dan remaja terhadap penyalahgunaan Narkotika	53,51


**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DIREKTORAT INFORMASI DAN EDUKASI**

**A. Analisis Capaian Sasaran**

Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN tahun 2024 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yang akan dicapai, yaitu “Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika” dengan indikator kinerja “Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkotika”. Secara definisi yang dimaksud dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah:

Pengukuran ketahanan diri antinarkotika pada remaja dihitung berdasarkan kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkotika (ADS) ditambah dengan evaluasi kegiatan (jumlah kegiatan/paket kegiatan informasi dan edukasi) ditambah dengan faktor eksternal berupa kegiatan positif dan jumlah positif kasus Narkoba yang ada di lingkungan individu (Data Sekunder).

Untuk merealisasikan target tersebut Direktorat Informasi dan Edukasi bekerja secara vertikal dengan satker BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dan memiliki target indikator kegiatan yang sama yaitu Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkotika. Indeks ketahanan diri remaja BNN Kabupaten/Kota antara lain 70 lembaga pendidikan bidang P2M BNN Provinsi; dan remaja teman sebaya sebanyak 1.730 orang bidang Pencegahan BNN Kabupaten/ Kota dengan mekanisme Bisnis Proses Pembagian Kinerja dan Pengumpulan Data satuan kerja Pusat dan Daerah sebagai berikut:





Dalam pencapaian outputnya, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk tercapai sebuah kinerja output informasi. Mulai dari kegiatan Penyiapan bahan Informasi dan Edukasi media elektronik dan non elektronik, Pelaksanaan Informasi dan Edukasi melalui Media Penyiaran, Online, Cetak dan Konvensional, serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disampaikan secara berkala melalui aplikasi "laporan" di website <https://dektari.bnn.go.id>. Mekanisme pelaporan kinerja dari satker vertikal sebagai berikut:



Dalam tahun anggaran 2024 dapat kita sampaikan disini realisasi capaian kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba	53,51	52,04	97,25%

Kinerja Output berupa indeks ketahanan diri remaja tercapai 97,25% atau terealisasi dibawah yang ditargetkan, hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang didapat untuk Program Informasi dan Edukasi jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi anggaran BNN tahun 2024 menurun sebanyak 12,54% dibandingkan tahun 2023. Selain pemotongan alokasi anggaran, adanya pemotongan anggaran (*automatic adjustment*) pada tahun berjalan yang berdampak pada berkurangnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota pada program informasi dan Edukasi. Alokasi tersebut berkurang dari yang sebelumnya berjumlah Rp. 24.483.304.000 menjadi Rp. 23.227.999.000.

Capain kinerja keberfungsian output berupa jumlah sekolah yang telah mendapat pelatihan *softskill* yang ada di BNN Provinsi menunjukkan hasil yang melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi kegiatan Pelatihan *Softskill* tahun 2024 adalah sebesar 485.71%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan Pelatihan *Softskill* di tingkat SMP dan SMA sederajat yang dilaksanakan oleh BNNP sebagai tindak lanjut dari Analisis Dampak Pengembangan *Softskill* (2023). BNN Provinsi yang semula memiliki total target output sebanyak 70 lembaga (Sekolah) dapat menjangkau 340 lembaga (Sekolah) karena peserta pelatihan menjadi 20 Guru yang berasal dari 10 Lembaga (Sekolah). Perubahan metode pelaksanaan Pelatihan *Softskill* juga dilakukan untuk menambah jumlah sekolah yang terlibat aktif dalam upaya P4GN. Selain itu, capain kinerja keberfungsian output berupa jumlah siswa yang telah mendapat pelatihan Remaja Teman Sebaya menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sejumlah 1730 orang atau sebesar 100%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Realisasi kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi pada level output memenuhi target yang diberikan yaitu 100%. Selain itu partisipasi aktif pihak BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam mengirim laporan secara tepat waktu dan tepat guna (sesuai dengan persyaratan yang diminta) sangat diharapkan. Sehingga verifikator dapat langsung menerima (*accepted*) setiap laporan yang masuk. Karena menurut laporan verifikator, banyaknya data yang tidak sesuai kaidah persyaratan yang sudah ditentukan mengakibatkan sebagian data harus ditolak (*rejected*), sehingga tidak masuk ke dalam hitungan. Komunikasi efektif secara dua arah antara pihak pelapor (BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota) serta verifikator sangat diharapkan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera diatasi. Pihak verifikator pun harus lebih sigap dalam menjawab dan memeriksa setiap laporan yang masuk.

Melalui langkah tersebut diharapkan, ke depannya diharapkan tidak hanya lebih terukur secara lebih baik namun juga dapat tercapainya target kinerja yang diharapkan. Segala perbaikan akan terus dilakukan untuk lebih mencapai kinerja yang optimal di masa mendatang.

## C. Capaian Kinerja Anggaran

Anggaran yang diterima oleh Direktorat Informasi dan Edukasi secara Nasional adalah sebesar Rp.23.227.999.000 dengan realisasi sebesar Rp.22.837.236.353 atau setara dengan 98,32% selengkapnya digambarkan dalam Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Realisasi Capaian Kinerja Anggaran**  
**Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba	23.227.999.000	22.837.236.353	98,32%

Tabel 4.

## Realisasi Capaian Kinerja, Capaian Anggaran dan Kegiatan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Indeks ketahanan diri anak dan remaja terhadap penyalahgunaan Narkotika	53,51	52,04	97,25%	<b>Bentuk Program :</b> Penyelenggaraan Informasi dan Edukasi P4GN <b>Meliputi :</b> Penyiapan bahan Informasi dan Edukasi media elektronik dan non elektronik, Pelaksanaan Informasi dan Edukasi melalui Media Penyiaran, Online, Cetak dan Konvensional, serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	23.227.999.000,-	22.837.236.353,-	98,32%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Direktorat Informasi dan Edukasi merupakan Unit Eselon II dibawah Kedeputian Bidang Pencegahan. Direktorat Informasi dan Edukasi memiliki satu Kasubdit dan Koordinator serta kelompok jabatan fungsional. Di wilayah BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh bidang P2M dan kelompok jabatan fungsional.

Secara kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun Anggaran 2024 sudah berjalan pada arah yang telah ditetapkan walaupun hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 52,04. Selain hal tersebut diatas juga terdapat beberapa permasalahan teknis yang dan telah dilakukan perbaikan untuk lebih mencapai kinerja yang optimal dimasa mendatang. Keberhasilan kinerja tersebut dapat diraih berkat kerjasama baik satker pusat maupun satker vertikal dalam pelaksanaan dan realisasi kegiatan.

Adapun beberapa faktor yang dapat disimpulkan sebagai pendukung keberhasilan kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi antara lain:

- a. Telah ditentukannya definisi operasional baik pada tataran sasaran kegiatan maupun indikator kegiatan sehingga mempermudah satker vertikal dalam bekerja.
- b. Standar pengukuran yang telah lebih jelas dan mudah dipahami terkait indikator kegiatan sehingga dapat digunakan satker vertikal dalam pengukuran kinerja mereka masing-masing.
- c. Standar aktifitas dengan penjelasan yang detail mengenai masing-masing jenis kegiatan sebagai pedoman satker vertikal dan pusat dalam bekerja.
- d. Surat Edaran terkait hal-hal teknis yang selalu diberikan sebagai petunjuk lebih lanjut bagi satker vertikal untuk bekerja lebih terarah.
- e. Monitoring dan evaluasi yang terarah oleh satker pusat sebagai pembina fungsi satker vertikal.
- f. Bimbingan teknis dan supervisi yang dilakukan secara optimal sehingga menyamakan gerak dan langkah satker pusat dan daerah.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk apa yang disebut sebagai sebuah kinerja dan menjadikan kinerja sebagai sebuah budaya, dalam konteks ini budaya pelayanan informasi bagi masyarakat Indonesia tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.


## **B. SARAN**

Menyadari sepenuhnya masih banyak hal yang perlu kita lakukan supaya lebih optimal dalam pelaksanaan kerja yang berkinerja, maka ke depan perlu untuk membuat perubahan metode pelaksanaan yang lebih fleksibel terhadap adanya perubahan pada struktur anggaran.

Monitoring dan evaluasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara *realtime* sehingga dapat lebih terpantau permasalahan yang muncul di lapangan untuk kemudian dapat diberikan solusi atau pemecahan masalah yang pada akhirnya akan memperlancar pekerjaan dalam pencapaian kinerja yang telah ditargetkan.

Jakarta, Januari 2025

**Direktur Informasi dan Edukasi BNN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Tri Julianto Djatiutomo, S.I.K., M.M**